

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu lahan praktek yang berkaitan erat dengan kegiatan dan pelayanan kefarmasian. Di apotek masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan obat-obatan, selain itu juga diharapkan dapat melakukan pengobatan sendiri yaitu melalui obat-obat bebas atau tanpa resep dokter. Keberadaannya sangat menunjang bagi kelangsungan kesehatan pasien. Menurut Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang digunakan tenaga kefarmasian khususnya apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dimana salah satu sarannya adalah Apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Apotek harus dikelola oleh apoteker yang profesional, berlokasi di daerah yang dapat dan dengan mudah diakses oleh masyarakat dan dikenali dengan tanda papan nama tertulis “apotek”. Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian Apoteker berperan dalam mengelola sediaan

farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) yang meliputi kegiatan pengendalian mutu sediaan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan pencatatan atau pelaporan. Kegiatan pelayanan kefarmasian oleh apoteker ditujukan dalam rangka meningkatkan target terapi dan meminimalisir risiko terjadinya efek samping yang ditimbulkan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), *homecare*, pemantauan terapi, monitoring efek samping obat (MESO), dan konseling (KIE) pasien termasuk pelayanan swamedikasi dan *patien medication record* (PMR). Apoteker tersebut harus menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan (Peraturan Pemerintah No 51, 2009).

Praktek kerja profesi apoteker sangat memberi manfaat dan berperan bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama mengenyam pendidikan di akademi farmasi. Kegiatan praktek ini sebagai penjabaran disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan kefarmasian sehingga mahasiswa diharapkan terampil dalam bidang kefarmasian di apotek sehingga setiap bagian dari kegiatan praktek kerja profesi tersebut berguna bagi mahasiswa calon apoteker. Pelaksanaan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan secara *daring* dan *luring*. Definisi pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara *online* yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan *Learning Manajemen System (LMS)* dengan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial tanpa melakukan tatap muka,

tetapi melalui platform yang telah tersedia seperti *Zoom*, *Google Meet*. Adapun pembelajaran *luring* merupakan singkatan dari pembelajaran di luar jaringan atau disebut *offline* yang memerlukan tatap muka langsung dan kegiatan tersebut harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku yaitu menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan (Pratama dan Mulyati, 2020; Malyana, 2020).

Waktu pelaksanaan *daring* dimulai pada tanggal 04 Januari 2021 sampai 22 Januari 2021 menggunakan aplikasi *Zoom* dan kegiatan *luring* dilakukan di Apotek Vidi pada tanggal 25 Januari hingga 05 Februari 2021 yang berlokasi di Jalan Saringan No. 578, Kelurahan Pasar Tanjung Enim Sumatera Selatan. PKPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh pada proses belajar mengajar. Program PKPA tersebut dilaksanakan bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian, mengetahui manajemen di apotek, meningkatkan rasa percaya diri menjadi apoteker yang profesional, melatih berkomunikasi yang benar dengan pasien dan mempelajari permasalahan-permasalahan kefarmasian yang terjadi di apotek dan cara penanganannya selama program PKPA berjalan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan supaya calon apoteker dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.